

**STUDI PEMANFAATAN PARKIR UMUM DAN PARKIR KHUSUS
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PERPARKIRAN DI KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Oleh :

**NANCY ROSMA RINI
L2D 300 370**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

ABSTRAK

Pembiayaan pembangunan perkotaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan perkotaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Untuk lebih meningkatkan pemasukan bagi kas daerah, Pemerintah Kota Semarang memberlakukan Perda No.11 Tahun 1998 tentang retribusi parkir umum dan Perda No.10 Tahun 2001 tentang pajak parkir khusus.

Adanya perbedaan jumlah penerimaan yang didapatkan dari hasil pungutan baik pada tempat parkir umum maupun tempat parkir khusus memerlukan suatu kajian atau analisis untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan parkir manakah yang lebih berpotensi dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang, apakah parkir khusus ataukah parkir umum. Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan maupun akhir dari suatu perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya dan membutuhkan suatu tempat sebagai area pemberhentian dan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis kondisi penggunaan dan pengelolaan parkir khusus dan parkir umum yang bersifat deskriptif naratif digunakan untuk mengetahui kondisi penggunaan dan pengelolaan parkir di Kota Semarang. Dari analisis perhitungan potensi parkir umum dan parkir khusus yang bersifat eksploratif diperoleh bahwa pendapatan pemerintah dari parkir khusus bulan Oktober 2001 sampai dengan Juli 2002 per bulan rata-rata adalah Rp. 95.348.400,70, target yang ditetapkan Rp.100.000.000,00 per bulan, sedangkan potensi yang dapat diperoleh Rp.100.743.819,00 per bulan. Untuk parkir umum pendapatan pemerintah bulan Januari 2002 sampai dengan Juli 2002 rata-rata per bulan adalah Rp.25.912.142,00, target yang ditetapkan Rp.78.000.000,00 per bulan, sedangkan potensi yang dapat diperoleh dari penggunaan tempat parkir umum adalah Rp.73.079.540,55 per bulan. Ketiga adalah analisis perbandingan penggunaan dan pengelolaan parkir umum dan parkir khusus yang digunakan untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan parkir yang lebih berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Dari analisis yang bersifat komparatif ini didapatkan bahwa penggunaan luasan tempat parkir khusus yaitu 76.122 m² menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan tempat parkir umum yaitu 787.716,25 m². Penggunaan tempat parkir khusus lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan penggunaan tempat parkir umum karena pendapatan yang didapat dari parkir khusus hampir mencapai target dan pengelolaan tempat parkir khusus lebih sedikit mengeluarkan usaha. Kemudian yang keempat adalah analisis yang menciptakan skenario penggunaan lahan dan tempat parkir yang lebih berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pengelolaan parkir yang lebih berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang adalah penggunaan tempat parkir khusus. Rekomendasi yang diusulkan adalah Memaksimalkan Sumber Daya Manusia UPTD Perparkiran Kota Semarang Berdasarkan Pada Skenario Meningkatkan Penerimaan Dengan Mengoptimalkan Penggunaan Tempat Parkir Dengan Pengenaan Tarif Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No.11 Tahun 1998 dan jika pelaksanaan pungutan pajak parkir khusus juga tidak mengalami kendala, maka paling tidak **untuk tahun 2003 pendapatan yang dapat dihasilkan dari penggunaan dan pengelolaan parkir umum dan parkir khusus di Kota Semarang mampu memberikan kontribusi sebesar Rp.3.017.364.828,00.**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pembangunan perkotaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan perkotaan. Pemerintah daerah memerlukan biaya untuk membiayai penyelenggaraan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pelayanan perkotaan merupakan kenyataan yang ada dimana implikasinya adalah kebutuhan akan pembiayaan pembangunan. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat tanpa diikuti oleh ketersediaan pembiayaan pembangunan yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, timbulnya permukiman kumuh, berkembangnya kegiatan informal serta penurunan kualitas kehidupan dan produktifitas kota.

Pada era desentralisasi peningkatan Pendapatan Daerah menghadapi masalah yang tidak ringan mengingat adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa transisi di segala aspek pemerintahan baik kelembagaannya, kewenangan, keuangan, ataupun sumber daya personel yang sedang dalam proses penataan jelas akan berpengaruh pada penyediaan sumber dananya. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah telah banyak dilaksanakan dengan harapan upaya tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan keuangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik Propinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing (Soeroto Haryosaputro,2001). Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini berdasarkan pada UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pendapatan asli daerah dari sektor transportasi khususnya perparkiran dianggap cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja (SK Mendagri No.34 Tahun 1980). Pemerintah daerah mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum

dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,1998;8). Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota.

Pemasukan pemerintah daerah dari pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut. Misalnya saja sistem parkir umum yang menggunakan alat pengukur parkir (*parking meter*) atau sistem parkir khusus yang menggunakan sistem tol. Pada suatu kawasan yang dikelola dengan baik biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan jumlah pendapatan yang masuk, sedangkan parkir yang berada di pinggir jalan dimana juru parkir berfungsi sebagai kasir akan mempersulit pelaksanaan pengawasannya (Direktorat Jenderal Perhubungan,1998;20).

Kota Semarang yang juga merupakan ibu kota dari Propinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan kota yang cukup pesat. Perkembangan ini haruslah diimbangi dengan pemenuhan akan sarana dan prasarana bagi penduduk yang jumlahnya juga semakin meningkat yaitu dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 11,58% (BPS Kota Semarang,200). Salah satu sumber yang dianggap cukup berpotensi dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dari sektor perparkiran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No.9 Tahun 1987 jenis parkir yang diberlakukan di Kota Semarang adalah Parkir Umum, Parkir Khusus, Taman Parkir, Titipan Kendaraan dan Gedung Parkir. Dalam realisasinya kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2001 dari sektor perparkiran ini adalah Rp. 1.000.100.344,00, atau